



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2014/PTA.Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiono, S.H. berdasarkan surat kuasa tertanggal 31 Oktober 2013, semula disebut sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, semula disebut sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs pada tanggal 23 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- 1 Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,0 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 1 November 2013, yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan



Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 November 2013;

Memperhatikan, surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 20 Februari 2014, yang menyatakan bahwa sampai dengan waktu yang ditentukan Pembanding tidak mengajukan memori banding;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 20 Februari 2014 tidak mengajukan memori banding, oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak dapat mempertimbangkan alasan-alasan keberatan Pemohon/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara *a quo* sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang keterangan dua orang saksi dari Pemohon (Pembanding) tidak menerangkan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena kedua saksi tersebut hanya mendengar dari Pemohon sendiri, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan, bahwa keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan Pasal 171 HIR, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keterangan saksi tersebut bukan dikesampingkan, akan tetapi keterangan kedua orang saksi dari Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak, karena keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut merupakan saksi *testimonium de auditu*, yaitu keterangan saksi-saksi yang hanya berdasarkan apa yang mereka dengar dari orang lain (Pemohon) bukan berdasarkan pengetahuannya sendiri, oleh karena itu tidak memenuhi



syarat sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan Undang-Undang, dalam hal ini Pasal 171 ayat (1) HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon/Terbanding yang pertama SAKSI I TERMOHON, selaku ayah kandung Pemohon/Pembanding dan yang kedua SAKSI II TERMOHON selaku asisten rumah tangga (pembantu rumah tangga) Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, yang sehari-harinya mengetahui persis tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Kedua saksi tersebut menyatakan bahwa sampai saat ini rumah tangga keduanya masih harmonis, tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan serta keduanya masih tinggal satu rumah, bahkan menurut keterangan saksi kedua SAKSI II TERMOHON menyatakan bahwa keduanya masih tidur satu kamar, keterangan saksi tersebut tidak pula dibantah oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menolak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 23 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1434 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Rabu tanggal 16 April 2014 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Imamuddin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ma'mur, M.H.** dan **Drs. H. Endang Muchlish, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi**, sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Imamuddin, S.H.

Hakim Anggota <i>Ttd.</i> Drs. H. Ma'mur, M.H.	Hakim Anggota <i>Ttd.</i> Drs. H. Endang Muchlish, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, <i>Ttd.</i> Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi	

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-